



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN 4 (EMPAT) UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SEBAGAI  
LOKASI PENERAPAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
PEMERINTAHAN YANG BAIK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas perlu ditetapkan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan dan Puskesmas perlu menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sebagai Lokasi Penerapan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/1/20113 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11S/KEP/M.PAN/7/20113 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN 4 (EMPAT) UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SEBAGAI LOKASI PENERAPAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
- KESATU : Menunjuk 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sebagai Lokasi Penerapan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik yakni :
- a. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bantul II;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Banguntapan II;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Banguntapan III; dan
  - d. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kretek.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul;
9. Kepala UPT Puskesmas yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u/b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

**GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H**  
**NIP. 19691231 199603 10 17**